



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN ASTAWA;**
2. Tempat lahir : Perancak;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/4 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teriang I Nomor 2, Kedonganan, Kabupaten Badung/Banjar Dinas Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 24 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Astawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Astawa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka : MHYGDN428J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Aldi Gunawan;

- Satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki AVP warna hitam, No. Pol DK 775 XF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nyoman Astawa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pada pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada bulan April tahun 2020, bertempat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang merugikan Saksi I Ketut Aldi Gunawan selaku pemilik 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Nyoman Astawa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi I Ketut Aldi Gunawan di Banjar Dinas Kubu Kanging, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Terdakwa I Nyoman Astawa datang untuk menyewa mobil ke tempat Saksi I Ketut Aldi Gunawan selama 3 hari, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah menyewa mobil kepada Saksi I Ketut Aldi Gunawan, maka saat itu Saksi I Ketut Aldi Gunawan memberikan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF untuk digunakan oleh Terdakwa dengan biaya sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setelah Terdakwa I Nyoman Astawa menggunakan mobil milik Saksi I Ketut Aldi Gunawan tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut, dimana pada saat dihubungi oleh Saksi I Ketut Aldi Gunawan Terdakwa selalu menjelaskan bahwa ia memperpanjang untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada awal surat dakwaan, dimana setelah kebingungan untuk membayar sewa mobil tersebut, timbullah keinginan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah bertemu dengan Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat Terdakwa menjelaskan bahwa ia memerlukan uang tunai dan akan menggadaikan mobil APV warna hitam No. Pol DK 775 XF pada saat itu dipakai Terdakwa yang diakui sebagai miliknya, dimana pada saat itu Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ia hanya memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga pada saat itu disepakati Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF milik Saksi I Ketut Aldi Gunawan seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun yang diterima bersih oleh Terdakwa adalah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Saksi Ni Gusti Ayu Putu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artini alias Sayu Donat menghubungi Terdakwa I Nyoman Astawa untuk menagih hutang, namun Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang sehingga Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menyarankan untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF yang telah berada dalam penguasaan Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri untuk meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga selanjutnya Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran yang dilakukan oleh Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa I Nyoman Astawa sendiri seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi I Ketut Aldi Gunawan selaku pemilik 1 (satu) unit mobil APV warna hitam, No. Pol DK 775 XF mengalami kerugian sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Aldi Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa,
 - Bahwa sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering menyewa mobil saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi di rumah saksi beralamat di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem untuk menyewa satu unit mobil selama 4 (empat) hari

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk dibawa pulang kampung ke Negara Kabupaten Jemberana, setelah itu saksi langsung memberikan mobil Suzuki APV SGX nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, STNK atas nama I Made Muliarta milik saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah 4 (empat) hari tepatnya tanggal 22 April 2020 saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan nomor 087862289347 yang isinya "Sampai kapan sewa mobil pak", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Besok balik bos ya" kemudian dibalas "Oke bos", selanjutnya sampai tanggal 24 April 2020 Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil yang telah disewanya, selanjutnya tanggal 24 April 2020 saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* dengan isi percakapan "Pak sampai kapan sewa mobilnya" dan dijawab oleh Terdakwa "Maaf boss lagi 2 hari ya" kemudian dijawab "Oke bos", setelah 2 (dua) hari tepatnya tanggal 26 April 2020 saksi menghubungi kembali melalui pesan *Whatsapp* dengan isi percakapan "Gimana pak jadi hari ini pulang" kemudian dijawab "Saya masih pakai aja, saya kirim uang sewa aja berapa hari ya, bos kirim nomor rekening ya" selanjutnya dijawab "Dari tanggal 18 pak" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Ya saya kirim uang, kirim nomor rekening ya" dan dijawab "Oke bos" dan selanjutnya saksi mengirim nomor rekening kemudian menanyakan kembali "Pak sudah dikirim" selanjutnya dibalas "Maaf boss *jantos malih jebos*", kemudian pada tanggal 27 April 2020 saksi bertanya kembali kepada Terdakwa yang isinya "Pak kapan niki balik" namun tidak dibalas dan lanjut mengirim pesan yang isinya "Tiang minta foto KTP nggih" namun tidak dibalas dan selanjutnya saksi kirim pesan untuk meminta agar mobil dikembalikan dan dibalas dengan isi pesan "Maaf boss kemarin saya sibuk banget" dan saat itu juga langsung kembali meminta untuk dikirim foto KTP dan dibalas "Iya sebentar" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Tanggal 27 April 2020 sore sampai Karangasem" dan dijawab saksi dengan pesan "Saya tunggu sampai siang kalau tidak saya laporkan" namun tidak dijawab dan saat itu juga saksi langsung meminta lagi untuk dikirimkan foto KTP-nya, selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 Terdakwa sempat menghubungi dan menyampaikan bahwa mobilnya akan dikembalikan namun masih pinjam uang untuk menebus mobil yang sudah digadaikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sampai saat dilaporkan mobil AVP warna hitam DK 775 XF tahun 2008 yang telah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa Terdakwa tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa serta nomor *handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi, atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Karangasem;

- Bahwa mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, STNK atas nama I Made Muliarta yang disewa dan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri khusus yaitu kaca belakang mobil riben gelap dengan berisi lambang Okley, huruf A pada tulisan Arena yang dibelakang hilang dan tipe SGX yang tertera di belakang hilang serta merek ban pada mobil adalah Hankook;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB mobil tersebut dengan nomor F No. 2244014G atas nama I Made Muliarta sedangkan STNK mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya menyewakan mobil Suzuki AVP warna hitam DK 775 XF kepada Terdakwa adalah karena sebelumnya Terdakwa sempat menyewa mobil tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada yang mengetahui saat Terdakwa datang dengan maksud untuk menyewa mobil yaitu Saksi I Made Wiarsa dan teman dari Terdakwa yang mengantar ke rumah yang mana diketahui orang tersebut bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa di PT. Dusaspun Desa Baturingggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem sebagai *security*;
- Bahwa setelah dilaporkan Terdakwa baru menyampaikan kepada saksi bahwa mobil tersebut masih menjadi jaminan gadai lewat *handphone*;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan untuk menemukan mobil tersebut adalah dengan cara mencari informasi kepada teman-teman yang berada di Negara namun tidak mendapatkan informasi sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam tahun 2008 adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Made Wiarsa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan namun setelah Terdakwa membawanya sampai saat ini mobil tersebut tidak pernah dikembalikan, yaitu satu unit mobil Suzuki AVP, warna hitam, Nomor Polisi DK 775 XF;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.45 WITA saat sedang bermain dirumah Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan datang seorang laki-laki yang tidak dikenal namun belakangan baru diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama I Nyoman Astawa (Terdakwa), kemudian Terdakwa menyapa dengan kata-kata "Pak saya mau nyewa mobil" kemudian dijawab oleh saksi "Tunggu sebentar pak karena yang punya mobil masih keluar", tidak berapa lama kemudian datanglah saksi korban yang selanjutnya sempat dilihat berbincang-bincang dengan Terdakwa, namun tidak mengetahui isi perbincangan mereka berdua, setelah Terdakwa tersebut berbincang-bincang dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban namun sekira 20 menit kemudian Terdakwa datang kembali dan dilihat langsung mengambil atau keluar dengan mengemudikan mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK 775 XF milik saksi korban, setelah 4 (empat) hari kemudian sempat ditanya oleh saksi korban apakah masih ingat kapan Terdakwa menyewa mobilnya, kemudian setelah membuka aplikasi tiktok baru diingat bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi korban pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA dan setelah menyewa mobil tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil yang telah disewanya yaitu mobil Suzuki AVP warna hitam DK 775 XF kepada saksi korban selaku pemiliknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti satu unit mobil Suzuki APV SGX Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam tahun 2008 adalah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan yang disewa oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan dugaan penggelapan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 STNK atas nama I Made Muliarta;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 11.00 WITA, saksi dihubungi oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat lewat *handphone* dengan maksud meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008, dan waktu itu saksi katakan cek dulu mobil dan kelengkapannya, lalu Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menjawab jika mobil tersebut lengkap dan milik saudaranya dan bukti aplikasi angsuran ada di Bank, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi I Nyoman Parma alias Jro Koming dengan maksud untuk memberitahu bahwa ada seseorang atas nama Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat ingin meminjam uang dengan jaminan mobil, dan I Nyoman Parma alias Jro Koming mengatakan ibu tersebut butuh uang berapa dan dijawab uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian I Nyoman Parma alias Jro Koming mengatakan jika tidak ada uang sebanyak itu dia hanya punya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), I Nyoman Parma alias Jro Koming menyarankan agar menawarnya, kemudian saksi menghubungi Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dan mengatakan jika ada dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggapan dari Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat jika uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak cukup dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat meminta untuk menambahi uang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dalam jangka waktu satu bulan paling lama dan paling cepat satu minggu, kemudian kembali menghubungi I Nyoman Parma alias Jro Koming jika Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat minta uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun tanggapan dari I Nyoman Parma alias Jro Koming dirinya tetap memberikan uang sebesar uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tambahan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi yang mencarikan, sekira pukul 14.00 WITA datanglah I Nyoman Parma alias Jro Koming bersama salah seorang temannya yang dipanggil dengan panggilan Ajik yang mana I Nyoman Parma alias Jro Koming dan Ajik sama sama mengendarai sepeda motor ke rumah, setelah berada dirumah, I Nyoman Parma alias Jro Koming memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian setelah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung bersama I Nyoman Parma alias Jro Koming serta Ajik bersama-sama berangkat menuju sebuah warung di Water By Gilimanuk setelah jam 15.00 WITA datanglah rombongan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat sejumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Ajik Meong, Gunadi (suami dari Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat) dan salah seorang keluarga Ajik Meong yang tidak ketahui namanya, selanjutnya Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menunjukan mobil tersebut beserta STNK-nya;

- Bahwa setelah dicek bukti angsuran yang dijanjikan tidak ada dan waktu itu saksi tidak mau kalo tidak ada bukti angsuran karena tidak sesuai perjanjian, kemudian Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat memohon dan minta bantuan bahwa bukti angsurannya menyusul, kemudian saksi bertanya kenapa nama pemilik di STNK tidak sesuai dengan KTP dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan jika mobil tersebut dibeli bekas dan BPKB masih di BRI, kemudian karena Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat berjanji memberikan bukti angsuran 2 (dua) hari kemudian, sehingga pada akhirnya mau memberikan pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan mobil AVP warna hitam DK 775 XF dengan disaksikan oleh I Nyoman Parma alias Jro Koming, selanjutnya menulis kwitansi pada buku kwitansi yang mana pada kwitansi tersebut

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dengan kata-kata “Sudah terima dari I Gusti Ngurah Cahyana jumlah uang lima belas juta rupiah buat pembayaran pinjaman sementara dengan titipan satu unit mobil AVP warna hitam DK 775 XF An. I Made Muliarta tahun 2008 jangka waktu satu bulan”, selanjutnya kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima uang dan juga ditandatangani oleh I Nyoman Parma alias Jro Koming dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat sebagai saksi, setelah transaksi peminjaman uang dengan jaminan satu unit mobil APV tersebut selesai kemudian mobil tersebut dibawa oleh I Nyoman Parma alias Jro Koming ke rumah, selanjutnya saksi mencari *Rent Car* Mobil Avanza untuk mengantar kelima orang tersebut ke rumahnya Ajik Meong dan setelah sampai di rumah Ajik Meong langsung diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan mereka dan selanjutnya langsung pulang;

- Bahwa setelah saksi kembali dari mengantar kelima orang tersebut, mobil Suzuki APV SGX sudah berada di rumah dan I Nyoman Parma alias Jro Koming sudah menunggu, I Nyoman Parma alias Jro Koming menyuruh agar mobil tersebut dibawa atau ditaruh di rumah di Gilimanuk dan memang benar mobil tersebut berada di rumah selama 2 (dua) hari, kemudian saksi mendapat informasi dari I Nyoman Parma alias Jro Koming jika mobil tersebut merupakan mobil bermasalah yang menjadi pencarian pihak Kepolisian dan I Nyoman Parma alias Jro Koming mengatakan jika dirinya mendapat info dari temannya, kemudian I Nyoman Parma alias Jro Koming menyuruh saksi untuk menghubungi Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat terkait mobil tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat namun tidak diangkat dan saat itu juga saksi langsung menuju rumah I Nyoman Parma alias Jro Koming, setiba di rumah I Nyoman Parma alias Jro Koming saksi kembali menghubungi Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat baru diangkat dan menanyakan mobil tersebut benar bermasalah dan tanggapan dari Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat jika dirinya tidak mengetahui mobil tersebut bermasalah dan dirinya akan mencari tahu informasi ke Terdakwa namun Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat tidak mendapat jawaban dari Terdakwa, sehingga sore itu saksi tetap menghubungi Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dan jawaban Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat lewat *handphone* mengatakan hilangkan barang bukti ke Jawa dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat tersebut didengar oleh I Nyoman Parma alias Jro Koming karena saat itu saksi berada di rumah I Nyoman Parma alias Jro Koming dan tanggapan dari I Nyoman Parma alias Jro Koming merasa jengkel, setelah berunding dan saran dari I Nyoman Parma alias Jro Koming mengatakan bagaimana baiknya yang penting uangnya kembali sehingga I Nyoman Parma alias Jro Koming sepakat jika mobil tersebut dicarikan uang (digadai) di Jawa, setelah terjadi kesepakatan dengan I Nyoman Parma alias Jro Koming kemudian pada hari itu langsung pulang ke Gilimanuk, setiba di rumah sempat sembahyang setelah itu saksi langsung berangkat sendiri menuju Jawa Timur menuju ke seseorang yang sudah dikenal atas nama Muhlisin yang berada di Daerah Kalibaru;

- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke Daerah Kalibaru tersebut sudah terjadi negosiasi melalui *hendphone* dengan Muhlisin terkait harga gadai Mobil tersebut yang mana saat itu sepakat harga gadai mobil tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang yang didapat hanya sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena sudah dipotong bunga di depan, setiba di tempat Muhlisin langsung melakukan transaksi mobil tersebut diserahkan ke Muhlisin dan uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari Muhlisin setelah selesai transaksi langsung menyewa ojek menuju ke Pelabuhan Ketapang dan naik kapal laut menuju ke Gilimanuk dan menuju ke rumah, pada keesokan harinya saksi memberikan I Nyoman Parma alias Jro Koming uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang saku dan saksi juga mengambil uang saku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potong uang transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang tersisa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta ratus rupiah), kemudian uang modal yang diberikan oleh I Nyoman Parma alias Jro Koming sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada I Nyoman Parma alias Jro Koming namun dipergunakan untuk modal jual beli sepeda motor yang mana uang hasil menggadai mobil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta ratus rupiah) dianggap jadi satu dengan modal I Nyoman Parma alias Jro Koming dan dari sisa uang tersebut digunakan untuk menerima gadai sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-abu seharga

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan kedua sepeda motor tersebut dibawa oleh I Nyoman Parma alias Jro Koming, setelah itu mengetahui mobil yang telah digadaikan ke Jawa Timur merupakan mobil bermasalah dan dicari oleh pihak kepolisian dan juga disuruh oleh I Nyoman Parma alias Jro Koming agar segera menebus mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 pagi hari, saksi bersama I Nyoman Parma alias Jro Koming berangkat ke Jawa dengan mengendarai satu unit mobil Wuling warna merah dengan maksud untuk meminta kembali mobil APV DK 775 XF tersebut dari Muhlisin karena saksi dan I Nyoman Parma alias Jro Koming mengetahui bahwa sedang dicari oleh polisi terkait dengan mobil APV tersebut, tetapi sebelum bertemu dengan Muhlisin, saksi dan I Nyoman Parma alias Jro Koming berangkat ke daerah Rogojampi terlebih dahulu guna menggadaikan mobil Wuling yang dikendarai karena pemilik mobil tersebut telah bersepakat dengan seseorang yang ada di Rogojampi bahwa pemiliknya akan menggadaikan mobil tersebut pada orang tersebut di Rogojampi, transaksi sudah terjadi antara pemilik Wuling dengan penerima gadai di Rogojampi, saat itu saksi hanya membawakan saja mobil Wuling tersebut ke Rogojampi, setelah menyerahkan mobil di Rogojampi, saksi dan I Nyoman Parma alias Jro Koming naik angkutan umum guna menemui Muhlisin, setelah bertemu dengan Muhlisin, saksi langsung berbicara dengan Muhlisin sementara I Nyoman Parma alias Jro Koming duduk di warung, saat itu saksi meminta kepada Muhlisin agar ia mau menyerahkan mobil APV tersebut, Muhlisin kemudian meminta uangnya dikembalikan, karena saat itu tidak membawa uang dan merasa ketakutan sedang dicari oleh polisi, selanjutnya saksi berjanji kepada Muhlisin akan menebus mobil tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun dihitung sebagai hutang, awalnya Muhlisin tidak sepakat dengan hal itu, namun saat itu saksi terus meminta tolong kepadanya karena merasa ketakutan, akhirnya Muhlisin menyanggupi hal itu, namun belum bisa mengembalikan mobil APV tersebut pada hari itu, karena mobil tersebut masih disewa oleh orang lain, karena kondisi demikian kemudian saksi memberikan nomor HP istri (Sri Yuliani) dan agar Muhlisin menghubungi atau menghubungi istri ketika mobil APV-nya telah siap, setelah sepakat selanjutnya saksi I bersama I Nyoman Parma alias Jro Koming berangkat ke Ketapang diantar oleh teman kemudian naik kapal dan menyeberang ke Bali, setelah tiba di Bali kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil Suzuki APV SGX Nomor Polisi DK 775 XF, warna hitam, tahun 2008 yang sebenarnya, saksi mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan atas pinjaman uang karena Terdakwa mengaku mobil tersebut miliknya sendiri dan mengatakan BPKB-nya ada di BRI;
- Bahwa Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat tidak ada memberikan bukti angsuran mobil Suzuki APV SGX Nomor Polisi DK 775 XF, warna hitam, tahun 2008 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang pengembalian pinjaman dari Terdakwa maupun Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang pinjaman sejumlah Rp13.000.000,00 oleh Terdakwa dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa satu unit mobil Suzuki APV SGX Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam tahun 2008 yang digadaikan oleh Terdakwa dan satu lembar kwitansi sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF tahun 2008 STNK atas nama I Made Muliarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan dugaan penggelapan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 STNK atas nama I Made Muliarta;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui bahwa yang datang meminjam uang kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil adalah Terdakwa yang dikenal dengan nama Pak Komang, itupun setelah dikenalkan oleh seseorang yang bernama Dek Oleh yang merupakan tetangga desa yang berasal dari Banjar Kebebeng, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 WITA, saat tiba di rumah orang tua di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya sekira pada tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 WITA, saat tiba di rumah orang tua di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang tamu yang diketahui salah satunya adalah teman I Gusti Ngurah Artana (adik kandung) yang bernama Dek Oleh bersama dengan satu orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian Dek Oleh memanggil untuk berbincang di ruang tamu rumah orang tua, pada saat itu Dek Oleh berkata dengan mengatakan "Mbok, bisa minta tolong, ini teman saya mau minjam uang kalau bisa ini dah Mobil APV warna hitam punya temen saya ini pake jaminan", lalu dijawab saksi "Berapa minjem?", Dek Oleh menjawab "Sepuluh juta kalau dapat biar hari ini Mbok", dijawab saksi "Kalau saya pribadi saya sedang tidak ada uang, nanti coba saya telepon teman saya siapa tau ada yang mau", kemudian Dek Oleh menjawab, "Iya Mbok saya minta tolong biar dapat hari ini", Setelah itu saksi pergi keluar rumah untuk mencari pinjaman uang ke beberapa teman namun tidak ada teman yang mau meminjamkan, akhirnya pukul 19.00 WITA, baru mendapat pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari seorang teman setelah menggadaikan sepeda motor NMAX milik pribadi, setelah itu saksi kembali ke rumah orang tua dengan menelpon suami saksi yaitu Saksi I Made Gunadi untuk menjemput dan selanjutnya pulang ke rumah orang tua untuk menemui Dek Oleh dan seorang temannya, sesampainya di rumah saksi langsung berkata pada Dek Oleh, "Dek saya tidak dapat uang sejumlah yang Dek mau pinjam tadi, tapi ini saya dapat uang lima juta dari teman saya ini dah pake dulu, nanti saya punya urusan dengan teman saya itu", kemudian dijawab dengan mengatakan "Iya mbok sementara tidak apa dulu, bisa gak sekalian saya mau nyewa sepeda motor mbok?" lalu dijawab, "Iya, ini ada sepeda motor Beat dan Scoopy, yang Beat aja pake dulu", Dek Oleh menjawab "Iya Mbok sepeda motor apa aja dulu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



yang penting dapet dulu, berapa harga sewanya mbok?”, lalu dijawab saksi lagi “Per hari tiga puluh ribu kalau per satu bulan sembilan ratus ribu rupiah, saya tidak kasi kalau pinjem sebentar tapi kalau satu bulanan saya kasi nanti kalau seumpamanya berjalan beberapa hari sudah dkembalikan sepeda motornya nanti kita hitung biayanya kelebihan uang sewa yang satu bulan nanti saya kembalikan”, selanjutnya atas kesepakatan tersebut selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena dari uang lima juta rupiah yang dijanjikan di awal sudah dipotong sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa sepeda motor oleh Terdakwa, setelah itu saksi meminta Dek Oleh dan suami saksi untuk mengambil sepeda motor Beat yang akan disewa oleh Terdakwa ke rumah tepatnya di Banjar Munduk, setelah suami dan Dek Oleh tiba kembali lalu langsung menyerahkan satu buah sepeda motor Beat milik pribadi kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa juga memberikan sebuah kunci mobil Merk APV warna hitam dan STNK-nya kepada saksi untuk saksi bawa, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, “Pak bener ini mobil pak sendiri, kok nama di STNK-nya beda?” lalu Terdakwa menjawab “Bener itu punya saya sendiri mbok karena dulu saya beli bekas dan belum saya balik nama”, kemudian saksi kembali bertanya “Terus BPKB-nya dimana?”, Terdakwa menjawab “BPKB-nya masih dibawa istri”, setelah itu saksi langsung pamit pulang kepada Dek Oleh dan Terdakwa dan mengatakan bahwa mobil APV warna hitam Terdakwa dibawa dulu dan untuk kelanjutan acaranya akan dibicarakan besok;

- Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi seorang teman yang bernama Ajik Meong dan mencarinya ke rumah teman Ajik Meong yang bernama De Buda di Desa Tegalcangkring dengan mengendarai mobil APV warna hitam milik Terdakwa, sekira pukul 19.00 WITA tiba disana lalu beberapa saat kemudian datang Terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal, setelah itu saksi menelpon Ajik Meong untuk menemui saksi di sebuah bangunan rumah milik De Buda, di dalam bangunan rumah tersebut saksi bersama Terdakwa dan seorang temannya serta Ajik Meong berbincang membicarakan perihal mobil APV warna hitam yang rencananya agar dibantu mencarikan uang oleh Ajik Meong, pada intinya Ajik Meong menyetujui permintaan Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah delapan juta rupiah agar cepat bisa dikembalikan, lalu Ajik Meong menjawab “Oke besok Ajik bantu carikan pendana sekarang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam", setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WITA Ajik Meong bertanya apakah jadi orang yang mau minjam uang kemarin, selanjutnya saksi menelepon Terdakwa dan meminta untuk menemuinya di rumah Ajik Meong di Desa Bilok Poh, dalam pertemuan itu anak buah Ajik Meong yang bernama Balik menyanggupi akan mencarikan dana Terdakwa dengan membawa mobil APV warna hitam milik Terdakwa untuk mencarikan dana namun tidak kunjung dapat uang akhirnya Balik kembali ke rumah Ajik Meong dan mengatakan tidak mendapat uang, setelah itu saksi pulang dan membawa kembali mobi APV warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi baru ingat dengan salah seorang temannya yaitu Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, lalu saksi langsung menghubunginya dan menyampaikan tentang Terdakwa yang ingin meminjam uang dengan jaminan satu unit mobil APV warna hitam, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri mengatakan agar langsung mengajak yang bersangkutan untuk menemuinya langsung di dekat areal Taman Patung Siwa di Gilimanuk, sekira pukul 17.00 WITA bersama suami, Ajik Meong dan anak buah Ajik Meong, serta Terdakwa dalam satu Mobil APV hitam milik Terdakwa berangkat menuju Gilimanuk ke tempat yang telah disepakati, setibanya disana sudah menunggu Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan seorang temannya yang dikenal dengan nama Pak Jero Mangku dan seorang temannya yang tidak diketahui namanya, di sebuah meja rumah makan yang dihadiri oleh Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, Pak Jero Mangku dan seorang temannya, Terdakwa membahas kesepakatan peminjaman uang sementara saksi dan suami serta Ajik Meong menunggu di meja lain tidak mengetahui isi kepakatan peminjaman yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dengan Terdakwa namun setelah kesepakatan tersebut selesai baru diberi tahu oleh Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri bahwa Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, Pak Jero Mangku, dan seorang teman Pak Jero Mangku yang tidak dikenal yang merupakan pemilik dana pinjaman sepakat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa dengan ketentuan dalam satu bulan Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada mereka, kemudian karena mobil yang dibawa ke Gilimanuk sudah dibawa oleh pemilik uang yang memberikan pinjaman kepada Terdakwa, selanjutnya saksi, suami saksi, Ajik Meong dan anak

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



buahnya serta Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik asli dari satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008, namun Terdakwa mengaku jika mobil tersebut miliknya sendiri dan dirinya mengatakan belum balik nama dan BPKB-nya masih dibawa istrinya;
- Bahwa saksi mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan BPKB-nya dibawa oleh istrinya;
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan ketentuan akan mengembalikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan Mobil Suzuki APV SGX Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;
- Bahwa atas peminjaman uang oleh Terdakwa kepada ke Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri saksi tidak mendapat persentase uang;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam tahun 2008 tersebut berada di Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, karena dipakai jaminan peminjaman uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 sebagai jaminan peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti satu unit mobil Suzuki APV SGX Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam tahun 2008 yang digadaikan oleh Terdakwa dan satu lembar kwitansi sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF tahun 2008 STNK atas nama I Made Muliarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi I Made Gunadi alias Pak Gun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donat yang merupakan istri saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF dari Terdakwa pada tanggal 25 April 2020 di pinggir Jalan Raya Mendoyo-Jembrana sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF tersebut dan saksi juga tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut ada surat-suratnya yaitu 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) namun saksi tidak sempat mengecek identitas STNK tersebut dan langsung dibawa oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, dan mobil tersebut digadai dari Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pasaran harga gadai dari 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat tidak merasa curiga karena mobil tersebut disertai dengan STNK;
- Bahwa setelah Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF kemudian mobil tersebut dioper kembali kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat bahwa uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pembagiannya uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah uang awal gadai mobil tersebut kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dan uang sebesar Rp500.000,00 saksi tidak mengetahui uang untuk apa yang diterima Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF dari Terdakwa dan menggadaikan/mengoper kembali kepada orang lain adalah hanya ingin membantu Terdakwa dan sepengetahuan saksi, Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat tidak mendapatkan keuntungan dari membantu Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira bulan April 2020 saksi mengantar Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat untuk bertemu dengan Terdakwa di Tegal

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkring Jembrana untuk mengobrol kemudian keesokan harinya saksi dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat bertemu kembali di pinggir Jalan Raya Mendoyo-Jembrana sekira pukul 10.00 WITA dimana saat itu Terdakwa membawa mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF kemudian langsung terjadi transaksi antara Terdakwa dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dimana Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF dan 1 (satu) lembar STNK, setelah itu mobil tersebut dibawa ke rumah saksi, mobil tersebut saksi parkir di garasi rumah dan sempat dibawa keluar seputaran kota Negara, kemudian Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menelepon Terdakwa untuk segera menebus mobil tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang yang diterima sudah habis kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengoper mobil tersebut, kemudian Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat menelepon Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri alamat Gilimanuk, setelah terjadi kesepakatan dengan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri bahwa mobil tersebut ada yang mau menerima gadai yang saksi dengar melalui obrolan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dengan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu keesokan harinya atau sekira 8 harinya saksi diminta untuk menjadi sopir, kemudian saksi bersama Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, Terdakwa, Ajik Meong dan anak buahnya Ajik Meong berangkat ke Gilimanuk bertemu dengan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri di pinggir pantai Gilimanuk, setelah sampai di tempat yang telah disepakati saksi tinggal menonton orang mancing di pinggir pantai, dan saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF beserta uang kesepakatan gadai ke Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya, setelah selesai transaksi saksi, Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, Terdakwa, Ajik Meong dan anak buahnya Ajik Meong diantar pulang oleh Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri menggunakan mobil Avanza, saat pulang tersebut saksi mendengar pembicaraan bahwa uang gadai diterima oleh Terdakwa dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan menebus kembali nanti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mobil Suzuki

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APV warna hitam DK 775 XF selanjutnya ditinggal di pinggir pantai;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2020 yang saksi lupa tanggalnya, saksi mendengar bahwa Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dikejar/dicari oleh Kepolisian terkait 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF tersebut mobil *rent car* namun digadaikan/dioper ke Gilimanuk, sejak itulah Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat tidak pulang ke rumah, kemudian sekitar tanggal 24 Mei 2020 saksi ditelepon oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat bahwa ia berada di Denpasar untuk mengurus masalah mobil, setelah saksi dikirimkan alamat tinggal Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat yaitu Jl. Tukad Gangga IV Nomor 4X Renon-Denpasar kemudian hari itu juga saksi langsung ke alamat tersebut kemudian menginap, lalu Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat bercerita bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF merupakan mobil *rent car* yang digadaikan oleh Terdakwa, saksi menginap di Jl. Tukad Gangga IV Nomor 4X Renon-Denpasar dari tanggal 24 Mei 2020 sampai akhirnya tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WITA datang dari Kepolisian Resor Karangasem menjemput saksi dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat diamankan dan diajak ke Kantor Polres Karangasem untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan sejak bulan Januari 2020 namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki APV, warna hitam, DK 775 XF, tahun 2008, STNK atas nama I Made Muliarta milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan di rumahnya tepatnya di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan perjanjian bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi korban dengan harga sewa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari dan selama 3 (tiga) hari akan dikembalikan tanggal 21 April 2020, kemudian mobil tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah di Negara tepatnya di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk dipergunakan, dan sesampainya di rumah pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 mobil tersebut tidak dipergunakan kemana-mana;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa mempergunakan mobil tersebut bersama teman-teman ke Denpasar untuk menemui bos dengan tujuan untuk menyerahkan nota kiriman barang yang telah dibawa di tempat bekerja, setelah itu sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali pulang ke Negara dan sampai sekira pukul 17.00 WITA, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 April 2020 mobil tersebut dipergunakan untuk jalan-jalan bersama teman-teman di daerah Delod Berawah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa sempat menghubungi Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan melalui *Whatsapp* dengan mengatakan bahwa mobil miliknya masih dipergunakan dan akan dipergunakan sampai tiga hari kedepan dan akan menambah uang sewa mobil kepada saksi korban sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selama 6 (enam) hari mobil milik saksi korban dipergunakan hanya untuk berjalan-jalan dengan teman-teman saja;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian, Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi korban pada tanggal 24 April 2020, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon seluler dengan kata-kata "Pak saya belum bisa mengembalikan mobilnya hari ini karena ada urusan keluarga", dan dijawab oleh saksi korban "Iya", sebenarnya saat itu Terdakwa sudah merasa kebingungan karena tidak bisa membayarkan uang sewa mobil kepada saksi korban sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga berbohong kepada saksi korban mengatakan masih ada urusan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 pukul 17.00 WITA, mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari temannya yang bernama Kadek Mong untuk mengantarkan mencari kakaknya yaitu Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil suzuki APV warna hitam DK 775 XF tahun 2008 milik saksi korban, selanjutnya Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan akan mencarikan uang selanjutnya pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max, sekira pukul 18.00 WITA Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat datang kembali dan langsung memberikan uang pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian setelah uang pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan, selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk menyewa sepeda motor kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artini alias Sayu Donat selama 7 (tujuh) hari namun Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan agar menyewa motor tersebut selama 10 hari saja agar dirinya mudah dalam menghitungnya dengan hitungan sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan akhirnya diberikan sewa satu sepeda motor Honda Beat warna merah, kemudian Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat meminta kembali uang yang telah diberikan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut yang mana uang pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dipotong sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan bahwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan sewa sepeda motor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) selama 10 hari sedangkan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) merupakan bunga dari pinjaman uang yang telah dipinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pulang dan mobil suzuki APV warna hitam, DK 775 XF tahun 2008 milik saksi korban digunakan sebagai jaminan atas pinjaman uang;

- Bahwa uang hasil pinjaman dari Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang kepada teman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Dek Mong mengatakan agar membawa sepeda motor Honda Beat yang telah disewa sebelumnya ke rumah Dek Mong untuk ditukar dengan sepeda motor Honda Scoopy oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, kemudian pukul 17.30 WITA Terdakwa mengantarkannya, di rumah orang tua Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat Terdakwa hanya bertemu dengan Dek Mong, lalu Terdakwa diajak bertemu dengan orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Beat yang Terdakwa sewa sebelumnya dan setibanya di rumah orang yang tidak dikenal Terdakwa bertemu dengan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan bahwa dirinya butuh uang segera dan agar segera mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam sebelumnya dengan mengatakan "Mang besok bisa kembalikan uang yang kemarin

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dipinjam” Terdakwa menjawab “Tidak bisa Mbok”, selanjutnya Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat memperkenalkan kepada seorang laki-laki yang dipanggil Ajik dengan mengatakan Ajik bisa membantu mencari pinjaman uang sebagai uang pengembalian pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dan selanjutnya Ajik tersebut mengatakan besok ketemu lagi untuk dibicarakan karena sekarang sudah malam, setelah pertemuan langsung pulang dengan diantar oleh Dek Mong dengan mengendarai sepeda motor yang disewa sebelumnya dan sepeda motor yang telah disewa sebelumnya tersebut dibawa oleh Dek Mong atas suruhan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat yang sebelumnya berjanji akan ditukar dengan Honda Scoopy namun Honda Scoopy yang dijanjikan tidak pernah diberikan kepada sebagai pengganti motor Beat yang telah disewa;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, sehingga Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat berusaha mencari jalan untuk menggadaikan mobil suzuki APV warna hitam, DK 775 XF tahun 2008 kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 11.00 WITA, Terdakwa kembali ditelepon untuk menemui Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat di rumah Ajik Meong di Beluk Poh, kemudian Terdakwa dijemput oleh Dek Mong ke rumah lalu diajak ke Beluk Poh Jembrana dan bertemu Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dan suaminya, selanjutnya diantar salah seorang teman Ajik Meong untuk mencari pinjaman ke daerah Cupel dengan mengendarai mobil Suzuki AVP warna hitam DK 775 XF, karena tidak memiliki uang untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan bahwa di Gilimanuk ada temannya yaitu Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri bisa membantu meminjamkan uang dengan jaminan mobil, saat berada di rumah Ajik, Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat sempat menelepon Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri untuk meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil namun Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena kondisi demikian, Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri apakah tidak ada uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri bahwa ia akan mengusahakannya, kemudian berkata jika nanti mendapatkan



pinjaman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) maka harus mengembalikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan setuju, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Gilimanuk dengan mengendarai mobil APV yang sebelumnya telah dijadikan jaminan kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat, dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat bahwa hanya akan mencari uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) agar bisa mengembalikan secepatnya, mendengar keinginan tersebut Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat mengatakan bahwa terlalu tanggung, sekalian saja meminjam sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat juga mengajari jika nanti temannya yang akan memberikan pinjaman menanyakan mengenai BPKB harus mengatakan bahwa BPKB-nya ada di BRI;

- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri tanggal 27 April 2020 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang ada dirumahnya saksi korban waktu Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah teman saksi korban yaitu Saksi I Made Wiarsa;
- Bahwa ketika Terdakwa diajak bertemu oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat sekitar jam 15.00 WITA di sebuah warung di pantai Gilimanuk, ditunggu oleh tiga orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal, Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat kemudian mendekati ketiga orang tersebut dan mengajak mereka ke warung, selanjutnya ketiga orang tersebut dikenalkan oleh Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dengan nama panggilan Pak Jupri, Jro Koming dan Ajik, selanjutnya terjadi pembicaraan antara Saksi Ni Gusti Putu Ayu Artini alias Sayu Donat dengan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan I Nyoman Parma Als. Jro Koming;
- Bahwa Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri ada menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan meminta KTP, lalu Terdakwa menunjukkan KTP dan SIM saat itu, Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri kemudian mengecek KTP dan SIM tersebut dibandingkan dengan STNK, karena berbeda Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri bertanya kenapa identitasnya berbeda, kemudian diakui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri, sedangkan BPKB-nya ada di BRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan akibat perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam tahun 2008 adalah milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan yang disewa oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang sisa pinjaman Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF yang disita dari Terdakwa, dan satu lembar kwitansi sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menerima pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam DK 775 XF tahun 2008 STNK atas nama I Made Muliarta yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki AVP warna hitam, Nomor Polisi DK 775 XF;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN428J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan yang beralamat di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX warna hitam, Nomor Polisi DK 775 XF, tahun 2008, STNK atas nama I Made Muliarta milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan selama 3 (tiga) hari, dengan biaya sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan percaya menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah karena sebelumnya Terdakwa sempat menyewa mobil beberapa kali, kemudian mobil beserta STNK-nya diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar sewa mobil tersebut, dimana pada saat dihubungi oleh Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan Terdakwa selalu menyampaikan bahwa ia memperpanjang untuk menyewa mobil tersebut dan menunda pembayaran sewa mobil tersebut, selanjutnya oleh karena Terdakwa kebingungan untuk membayar sewa mobil tersebut maka timbul keinginan Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah tua Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa menggadaikan satu unit mobil Suzuki APV SGX warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF yang diakui sebagai miliknya kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun yang diterima bersih oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) karena dipotong sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) untuk biaya sewa sepeda motor Beat kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat dan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) merupakan potongan bunga pinjaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menagih pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang, lalu Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menyarankan untuk kembali menggadaikan satu unit mobil Suzuki APV SGX warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 11.00 WITA Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat menghubungi Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri untuk meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF, kemudian Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri menghubungi I Nyoman Parma alias Jro Koming dan setelah dilakukan negosiasi disepakati pinjaman uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Suzuki AVP tersebut, dimana uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari I Nyoman Parma alias Jro Koming dan tambahan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat, Saksi I Made Gunadi alias Pak Gun, Ajik Meong dan anak buahnya Ajik Meong menuju Gilimanuk dengan mengendarai mobil Suzuki APV tersebut bertemu dengan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, I Nyoman Parma alias Jro Koming dan seorang temannya yang dipanggil dengan sebutan Ajik di sebuah warung di Water By Gilimanuk untuk membahas kesepakatan peminjaman uang, Terdakwa mengatakan bahwa mobil Suzuki APV tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan BPKB-nya ada di BRI, setelah itu Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri memberikan pinjaman uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF tahun 2008 atas nama I Made Muliarta dan uang tersebut langsung diterima langsung oleh Terdakwa, dengan ketentuan dalam jangka waktu satu bulan Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri menuliskan pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut pada kwitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima uang dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi yaitu Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat dan I Nyoman Parma alias Jro Koming, selanjutnya mobil Suzuki APV tersebut dibawa ke rumah Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;

- Bahwa uang hasil pinjaman dari Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat yang diterima bersih sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang kepada teman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang hasil pinjaman dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan I Nyoman Parma alias Jro Koming sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, antara lain sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat dan sisanya dipergunakan untuk keperluan lain-lain oleh Terdakwa, hingga tersisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa sejak Terdakwa menyewa dan membawa mobil Suzuki APV

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGX warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan, Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan sampai akhirnya Terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan satu unit mobil Suzuki APV SGX warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur barang siapa mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*) dan selama mengikuti persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga apabila



perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” diartikan baik secara formil maupun materiil tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan ataupun kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah menguasai dan/atau melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut haruslah milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, adapun pengertian “orang lain” dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai orang selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal ini ditentukan unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai, atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terkait kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukan dan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka wajib untuk menyerahkan kembali kepada pemiliknya atau kepada petugas yang berwajib, atau pelaku terkait kewajiban hukum karena sudah diberikan kepercayaan kepadanya untuk membawa sesuatu barang akibat suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur “sengaja” dan unsur “melawan hukum”, berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatan menguasai suatu barang bagi dirinya sendiri itu adalah bertentangan dengan hak orang lain, seperti seseorang diberikan kepercayaan untuk menguasai suatu benda dari pemiliknya akan tetapi ternyata benda tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan menguasai sesuatu barang untuk dirinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud pelaku sudah harus menguasai benda, benda itu oleh pemilik telah dipercayakan kepada pelaku, sehingga benda ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan demikian pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik, sedangkan hubungan nyata antara pelaku dan benda diwujudkan dengan adanya benda dibawah kekuasaan pelaku bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF tahun 2008 beserta STNK atas nama I Made Muliarta milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari kemudian mobil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di rumah tua Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki APV

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGX warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF tersebut yang diakui sebagai miliknya kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan potongan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima bersih oleh Terdakwa sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat, maka atas saran dari Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat, Terdakwa menyetujui untuk kembali menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi DK 775 XF tersebut kepada Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri sebagai jaminan pinjaman uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 pukul 15.00 WITA di sebuah warung di Water By Gilimanuk, yang mana uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari I Nyoman Parma alias Jro Koming dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri, dengan ketentuan dalam jangka waktu satu bulan Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut dibawa ke rumah Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, antara lain uang hasil pinjaman dari Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar utang kepada teman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, selanjutnya uang hasil pinjaman dari Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri dan I Nyoman Parma alias Jro Koming sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) digunakan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pinjaman uang kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat dan sisanya dipergunakan untuk keperluan lain-lain oleh Terdakwa hingga tersisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat dan Saksi Ahmad Dyuhri alias Jupri sebagai jaminan pinjaman uang dimaksudkan agar Terdakwa memperoleh manfaat atau keuntungan dari mobil tersebut seolah-olah



Terdakwa adalah pemiliknya, yaitu untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, padahal telah diketahui oleh Terdakwa bahwa mobil itu bukanlah miliknya melainkan milik Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan, dimana Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, dan sejak Terdakwa membawa dan menguasai mobil tersebut Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan selaku pemilik mobil yang mengakibatkan Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil yang digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa tersebut adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan, dimana telah terjadi kesepakatan sewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan atas dasar kepercayaan karena sebelumnya Terdakwa sempat menyewa mobil saksi korban beberapa kali, sehingga mobil beserta STNK-nya diserahkan langsung oleh Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan kepada Terdakwa kemudian dibawa oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa sudah menguasai mobil tersebut yang oleh pemilik telah dipercayakan kepadanya, sehingga mobil tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki AVP warna hitam, Nomor Polisi DK 775 XF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN428J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak, yang telah disita dari Sri Yuliani merupakan milik Saksi Korban I Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Gunawan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Astawa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki AVP warna hitam, Nomor Polisi DK 775 XF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN428J307897, nomor mesin:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Ketut Aldi Gunawan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Putu Gede Suriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisna, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Amp